

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS KOMUNIKAS,INFORMATIKA,PERSANDIAN DAN STATISTIK

E-mail: diskominfopersantik@katingankab.go.id website: www.diskominfoprsantik.katingankab.go.id

Jalan Ahmad Yani – Telp/ Fax (0536)4043574

KASONGAN

kode pos: 74411

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KATINGAN

I. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Karenanya hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia. Bahkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan Informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan itu, PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

II. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan PPID dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID yang melekat pada Pejabat Struktural yang membidangi Tugas dan Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau Kehumasan.
- 4. Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tata kerja, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Diskominfopersantik Kabupaten Katingan.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

III. Visi, Misi dan Motto

Visi : Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel

Misi : 1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat dan transparan

2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayanan informasi

3. Penguatan koordinasi antar PPID lintas sektoral


IV. Desk Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik. Selain itu PPID Pembantu juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan telepon/wa : 085828006531 Email : diskominfopersantik@katingankab.go.id website : ppid.katingankab.go.id Facebook : Kominfo Kabupaten Katingan.

V. Prosedur pelayanan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan IP	PPID
1.	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)	Mulai		
2.	Melaporkan kepada penanggung jawab			
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP			
4.	Menginformasikan ke desk untuk memproses lebih lanjut		-	
5.	Menghubungi Pemohon IP			
6.	Melaporkan kepada pimpinan			
	1.0			Selesai

VI. Operasional pelayanan Informasi Publik



Waktu Pelayanan Informasi

VII.

Layanan permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis

a. Jam Layanan : 09.00 WIB - 15.00 WIB b. Istirahat : 12.00 WIB - 13.00 WIB

2. Jumat


a. Jam Layanan : 09.00 WIB - 15.00 WIB b. Istirahat : 11.00 WIB - 13.00 WIB

VIII. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

- 1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang keagamaan yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- 4. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
- 6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun tidak langsung (melalui media);
- 8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

IX. Mekanisme Permohonan Informasi Publik



- Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy, KTP pemohon dan pengguna informasi;
- 2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik (IP) kepada Pemohon IP
- 3. Petugas memproses permintaan pemohon IP sesuai dengan formulir permintaan IP yang telah ditandatangani oleh pemohon IP;
- 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna IP.

X. Jangka Waktu Penyelesaian

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- 3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

XI. Biaya Tarif

PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) dan dapat mengakses melalui website yang tersedia.

XII. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan tahunan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap tahun membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Komisi Informasi Provinsi. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

XIII. Keberatan atas Pemberian Informasi Publik

Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

XIV. Penutup

SOP pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan ini wajib dijadikan pedoman bagi semua pelaksana PPID Pembantu dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan Pada tanggal, 6 Desember 2018

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan

> Pembina Utama Muda IP. 19620520 199303 1 004

KATIN